



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, dalam perkara antara:

1. **SLAMET RIJADI**, Tempat/tanggal Lahir Surabaya, 09-09-1976, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Jl. Beringin Harapan 4 A/18 RT 04 RW 01 Sambikerep-Surabaya, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. Tunas Harapan Engineering & Technical Supply Jl. Dumar Industri F2-F3 Margomulyo Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, Warganegara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan STM;
2. **GATOT MULIONO**, Tempat/tanggal Lahir Surabaya, 15-04-1969, Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Jl. Tanjungsari jaya Bakti 69 18 RT 18/ RW 02 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. Tunas Harapan Engineering & Technical Supply Jl. Dumar Industri F2-F3 Margomulyo Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, Warganegara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan STM;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : DAVID HULMAN SINAGA, S.H. dan SUDIANSO SINAGA, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat DAVID BEN YAHWEH, Jl. Kebondalem 42 Desa Domas, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II;**

TERHADAP

PT TUNAS HARAPAN ENGINEERING & TECHNICAL SUPPLY, alamat Jl. Dumar Industri F2-F3 Margomulyo Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : JUSTIN MALU, S.H., M.H., M.Kn dan R. WONDHO DEWOBRITO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus "JUSTIN MALAU & PARTNERS", berkantor di Ruko Andhika Plaza B-5 Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Termohon menyatakan sanggup untuk membayar Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 788K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 04 September 2019 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 113/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby tanggal 13 Februari 2019 kepada pihak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Termohon telah menyerahkan uang sebesar Rp 53.069.013,- (lima puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tiga belas rupiah) kepada Pemohon PKPU I dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 5.467.481,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Pemohon PKPU II ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Kuasa PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II mencabut permohonan PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut pihak Termohon PKPU menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Niaga yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon PKPU sebesar Rp. 1.509.000,- (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **5 Juli 2022**, oleh kami :
Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan :
Sutrisno, S.H., M.H. dan **A.F.S Dewantoro, S., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim
Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, SH., MHum.**, Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa
Termohon PKPU ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sutrisno, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

2. A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp. 1.000.000,-
- BIAYA PROSES	Rp. 169.000,-
- RELAS PANGGILAN.....	Rp. 300.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- REDAKSI.....	Rp. 10.000,-
- MATERAI.....	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 1.509.000,-
---------------	------------------------

(satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).